


**PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO**



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO
Jln Raya Purworejo- Kutoarjo Km. 6,5 Grantung , Bayan,Purworejo
Telp. (0275) 3140516 – 3306696 Fax: (0275) 3140516
www.akperkabpurworejo.ac.id email : info@akperkabpurworejo.ac.id



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

Jln. Raya Purworejo - Kutoarjo Km. 6,5 Grantung, Bayan, Purworejo

Telp. (0275) 7530232, 3140576 Fax: (0275) 3140576 Purworejo, 54152

website: www.akperkabpurworejo.ac.id email: info@akperkabpurworejo.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO
NOMOR :392/ Pd.I / D III-KEP / IX/ 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI)
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja Akper Pemkab Purworejo maka dipandang perlu menetapkan kebijakan mutu pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 43 / Menkes-Kesos / SK / I / 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/D/O/2005 tanggal 03 Maret 2005 tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Program dan Pendirian Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan Manggala Praja Adi Purwa di Purworejo;
6. Surat Keputusan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Nomor: 5/ SK/ MPAPP-BP/ VI/ 2016 tentang pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 023/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/IX/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi.
8. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM. PTKES) , No 0036/Lam-PT Kes/Akred/Dip/I/2017 tanggal 29 Januari 2017 tentang tentang Status, Nilai, Peringkat akreditasi Program studi Diploma III Keperawatan Pemkab Purworejo

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT berkat ridho dan karuniaNya penulis dapat menyusun Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini.

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu ini hadir sebagai usaha akademi keperawatan pemkab purworejo agar mewujudkan budaya mutu di institusi sehingga tercipta suasana akademik yang mendukung visi dan misi besar Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo

Purworejo, 20 September 2019

Ketua LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Muzaki'.

Ahmad Muzaki, S.Kep., Ns., M.Kep

VISI DAN MISI
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB
PURWOREJO

A. Visi

Mewujudkan institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan D III keperawatan yang unggul, humanis, dan resilient pada tahun 2023

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan D III Keperawatan dengan keunggulan kegawatdaruratan dan menjunjung tinggi martabat manusia
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional, transparan dan akuntabel
4. Menjalin kerjasama kemitraan secara nasional dan internasional dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Visi dan Misi Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo.....	iv
Daftar Isi	v
SK Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	vi
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
BAB. II. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM- DIKTI)	3
BAB.III. SISTEM PENJAMINAN MUTU AKPER PEMKAB PURWOREJO	13
BAB.VII.PENUTUP	19
Daftar Pustaka	20



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

Jln. Raya Purworejo - Kutoarjo Km. 6,5 Grantung, Bayan, Purworejo

Telp. (0275) 7530232, 3140576 Fax: (0275) 3140576 Purworejo, 54152

website: www.akperkabpurworejo.ac.id email: info@akperkabpurworejo.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

NOMOR : / Pd.I / D III-KEP / IX / 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

MENIMBANG

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja Akper Pemkab Purworejo maka dipandang perlu menetapkan kebijakan mutu pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo.

MENINGGAT

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 43 / Menkes-Kesos / SK / I / 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/D/O/2005 tanggal 03 Maret 2005 tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Program dan Pendirian Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan Manggala Praja Adi Purwa di Purworejo;
14. Surat Keputusan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo Nomor: 5/ SK/ MPAPP-BP/ VI/ 2016 tentang pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo;
15. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 023/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/IX/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi.
16. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM. PTKES) , No 0036/Lam-PT Kes/Akred/Dip/I/2017 tanggal 29 Januari 2017 tentang tentang Status, Nilai, Peringkat akreditasi Program studi Diploma III Keperawatan Pemkab Purworejo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan mutu di Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : September 2019

Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo
Direktur,



Wahidin, S.Kep.,Ns.M.Kep.

BAB I

PENDAHULUAN

Materi buku pedoman SPM Dikti ini mendukung visi Kemenristek Dikti yang tercantum dalam Permenristek Dikti no.13 tahun 2015 tentang rencana strategis Kementerian Ristek dan Dikti tahun 2015 sampai 2019 yang menyempurnakan kebijakan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 (HELTS 2003-2010) yang menyebutkan tiga kebijakan dasar *Nation's Competitiveness, autonomy, dan organizational health*. Salah satu unsur *organizational health* (kesehatan organisasi) adalah penjaminan mutu dan pelaksanaannya adalah *internally driven*.

Untuk melaksanakan SPM Dikti perlu bertahap sesuai dengan kesiapan pendidikan tinggi, namun sebaiknya disusun kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan SPM Dikti pada umumnya dimulai pada kegiatan pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup kegiatan akademik.

Setelah mampu melaksanakan SPM Dikti di bidang akademik, kemudian dapat dikembangkan ke bidang non akademik, misalnya keuangan, sumberdaya manusia dan seterusnya. Tujuan akhir adalah SPM Dikti untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Berikutnya, buku ini akan menjelaskan terlebih dahulu aspek pendidikan, sehingga SPM Dikti yang dimaksud selanjutnya adalah pada bidang pendidikan. Buku pedoman implementasi SPM Dikti ini berisi tentang prinsip-prinsip praktis implementasi SPM-DIKTI di pendidikan tinggi yang berisi 2 hal pokok, yaitu:

- 1) Model dasar SPM Dikti, yang menjelaskan prinsip siklus dan komponen kegiatan SPM Dikti
- 2) Pokok-pokok pengetahuan tentang pelaksanaan SPM Dikti.

Model dasar ataupun pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini ditujukan untuk menginspirasi pendidikan tinggi yang akan memulai

ataupun mengembangkan SPM Dikti, namun tentunya harus tetap disesuaikan dengan kemajuan dan kondisi khas pendidikan tinggi yang melaksanakan.

Di dalam melaksanakan SPM Dikti tidak ada pola baku yang harus digunakan, demikian pula Ditjen Dikti tidak menetapkan pola baku yang harus diikuti. Model pelaksanaan SPM Dikti sepenuhnya wewenang pendidikan tinggi namun ketentuannya adalah wajib (Undang undang no.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permenristekdikti Republik Indonesia no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-DIKTI)

2.1. Keterkaitan SPM-DIKTI dengan Sistem-sistem Lain yang Terkait

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan konsep multistakeholders sebagaimana terlihat sebagai berikut :



Sumber : Pedoman Penjaminan Mutu (quality assurance) Pendidikan Tinggi (DIKTI, 2016)

Gambar 1. Mekanisme SPM-Dikti

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penjaminan mutu eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi perijinan penyelenggaraan program. Penjelasan ketiga unsur tersebut sebagai berikut :

- a. **SPMI**, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- b. **SPME**, yaitu kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. **PD Dikti**, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

2.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

2.2.1. Kajian Berdasarkan Perundang-undangan

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, 6 BAB II. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yaitu Bab III UU Dikti berjudul Penjaminan Mutu yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

- a. Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
- b. Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
- c. Bagian Ketiga : Akreditasi
- d. Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- e. Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Dengan demikian, berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Akreditasi, PD Dikti, dan L2 Dikti.

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
- 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemristekdikti.

4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.

a. Standar Dikti terdiri atas:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
 - a) Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
 - b) Standar Penelitian, dan
 - c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
- 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar Dalam Bidang Akademik; dan
 - b) Standar Dalam Bidang Nonakademik;

yang melampaui SN Dikti.

b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

2.2.2 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit perguruan tinggi mulai dari :

1. Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam bagian D dari BAB ini, yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI
2. Melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI
3. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari Isi dokumen SPMI tersebut; dan
4. Meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI tersebut.

Inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Buku Standar SPMI, tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI.

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup penetapan, pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Siklus SPMI

2.2.3 Pembagian Tugas Implementasi SPM Dikti

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi;
2. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. BAN-PT;
4. LAM; dan
5. Pusat Data dan Informasi Iptekdikti (Pusdatin Iptekdikti), Kemristekdikti;
6. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi. Secara ringkas perguruan tinggi bertugas:
 - a. mengelola SPMI dengan model:
 - 1) membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
 - 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; atau
 - 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;
 - b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengelola PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
 - d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Direktorat Penjaminan Mutu - Ditjen Belmawa bertugas melaksanakan:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan;

- b. fasilitasi;
- c. pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; di bidang penjaminan mutu.

3. LAM bertugas:

- a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional;
- b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
- c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi;

4. BAN-PT bertugas:

- a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional;
- b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
- c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi, dan program studi yang akreditasinya belum dilakukan LAM

5. BSNP bertugas:

Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RPM) tentang SN Dikti untuk disahkan oleh Menristekdikti sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang SN Dikti. Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Koordinasi Implementasi SPM Dikti

Adapun proses implementasi SPM Dikti dapat dilihat dalam gambar 4 sebagai berikut :



Gambar 4. Proses Implementasi SPM Dikti

Keterangan:

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- AQRf : ASEAN Qualification Reference Framework
- BSNP : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal


2.3 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit setiap perguruan tinggi mulai dari:

1. menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut diatas, yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI; Dalam menetapkan Standar Dikti menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur ABCD yaitu Audience (Subyek), Behaviour (Predikat), Competence (obyek), dan Degree (Keterangan)
2. melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI; pihak-pihak yang menjadi subyek atau Audience dari standar harus melaksanakan isi Standar Dikti. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti tersebut. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing- masing Standar Dikti. Misal, Dekan, Kepala Biro, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa.
3. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI tersebut;
Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah isi berbagai Standar Dikti telah dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan. Dengan perkataanlain, untuk menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita -cita (standar). Tindakan mengevaluasi lazim dikaitkan dngan tindakan memantau (*monitoring*) atau disingkat monev (*formative evaluation*). Evaluasi adalah penilaian terhadap proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan(*summative evaluation*).
4. meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI itu. Oleh karena yang merupakan ‘ruh’ atau inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuahBuku Standar SPMI.

Peningkatan mutu dari standar Dikti adalah kegiatan konkrit untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti yang disebut dengan Kaizen atau *continuous quality improvement*.

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Keterangan :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memprioritaskan mutu pendidikan tinggi.

b. Stakeholder-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan stakeholders;

c. The next process is our stakeholders

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.

b. Speak with data


Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan rekayasa. Oleh sebab itu, menetapkan titik-titik kendali mutu (Quality Check points) pada setiap satuan kegiatan dalam manajemen kendali mutu berbasis ABCD merupakan keharusan (a Must).

Mutu dari isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya.

2.4 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Prinsip SPMI yang sesuai UU Dikti adalah sebagai berikut :

1. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh aras perguruan tinggi hingga program studi
2. Terstandar
SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
3. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti
4. Berencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Dikti yang membentuk siklus.



Gambar 2.22 Siklus Implementasi SPMP

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU
AKPER PEMKAB PURWOREJO

A. Implementasi SPMI AKPER Pemkab Purworejo

Manual ini berlaku untuk semua standar mutu suatu kegiatan kerja saat dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Penetapan ruang lingkup implementasinya adalah meliputi aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu (PPEPP).

Program Penjaminan Mutu AKPER Pemkab Purworejo dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan, b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, serta d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan di AKPER Pemkab Purworejo.

B. Penetapan (P)

Penyusunan tiap standar mutu perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi AKPER Pemkab Purworejo
2. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar mutu perlu melakukankajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standaryang akan disusun
3. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari pelanggan/pengguna, hasil studi banding dan atau hasil studi pelacakan alumni
4. Standar mutu yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
5. Unit kerja yang akan menetapkan standar mutu perlu melakukan evaluasi diriterkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan
6. Unit kerja membentuk tim kerja sesuai dengan jenis standar mutu yang akandisusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja dan anggota-anggota yang berkompeten.

7. Tim melakukan analisis kebutuhan standar mutu untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standarnya. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya
8. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik
9. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya
10. Setelah disahkan, standar mutu harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan
11. Perumusan standar mutu harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

Behaviour : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur

Competence : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan

Degree : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standartersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan

C. Pelaksanaan (P)

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan, tiap unit kerja perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rangka mencapai standar mutu yang telah ditetapkan
2. Kebijakan yang disusun harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya

4. Pimpinan unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar mutu yang ditetapkan
5. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar mutu harus didokumentasikan.

D. Evaluasi (E)

Evaluasi pelaksanaan, dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Secara keseluruhan Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur terjadinya salah pelaksanaan/penjabarannya . Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra AKPER Pemkab Purworejo
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar Mutu SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat dinilai, merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemennya, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja AKPER Pemkab Purworejo secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Evaluasi Mutu Internal
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu dilaksanakan berkelanjutan di semua jenjang sub unit kerja.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di AKPER Pemkab Purworejo berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya atau atas keperluan tertentu
4. AKPER Pemkab Purworejo harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu semester.
5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit dengan SK Direktur.
6. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya
7. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya
8. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal berupa:

1. **Tercapainya** standar dikti yang telah ditetapkan
2. **Terlampauinya** standar dikti yang telah ditetapkan
3. **Belum tercapainya** standar dikti yang telah ditetapkan
4. **Menyimpangnya** standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya AKPER Pemkab Purworejo harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

E. Pengendalian (P)

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di AKPER Pemkab Purworejo berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati.

Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian untuk mengendalikan standar,

semua unit kerja AKPER Pemkab Purworejo perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.


Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit kerja dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

F. Peningkatan (P)

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Standar Mutu, b) Pelaksanaan Standar Mutu, c) pemantauan/monitoring dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) pelaksanaan Audit Internal f) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan g) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan. Penerapan prinsip yang berkesinambungan melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip yang berkelanjutan dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan perbaikan terus-menerus pada mutu pendidikan di AKPER Pemkab Purworejo. Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

Yang dimaksud PPEPP adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan, akan menghasilkan peningkatan/perbaikan mutu berkelanjutan pendidikan di AKPER Pemkab Purworejo.



Gambar 2.1. Peningkatan Standar di Setiap Siklus

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Pemerintah melalui Permenristekdikti mewajibkan pendidikan tinggi melaksanakan SPM-DIKTI, tetapi format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diharapkan model dasar dan pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini dapat menjadi dasar pengembangan SPM-DIKTI yang sesuai dengan budaya, potensi, dan kondisikhas pendidikan tinggi di tingkat fakultas atau program studi di lingkungan AKPER Pemkab Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2010, Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi, Jakarta.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2008, Buku I, Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana, Jakarta.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2008, Buku II, Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, Jakarta.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan mutu, Jakarta.